

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1. Kesimpulan**

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menguji serta menganalisis dampak dari Profitabilitas, Likuiditas, dan *Leverage* terhadap Agresivitas Pajak pada perusahaan yang bergerak di sektor properti dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2022-2024. Berdasarkan hasil dari analisis data, pengujian hipotesis, dan pembahasan yang merujuk pada Teori Kepatuhan, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Profitabilitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Agresivitas Pajak pada perusahaan sektor properti dan *real estate* yang terdaftar di BEI periode 2022-2024. Hasil ini menunjukkan tingkat profitabilitas perusahaan berbanding terbalik dengan kecenderungannya dalam melakukan tindakan agresivitas pajak. Berdasarkan perspektif normatif Teori Kepatuhan, perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi cenderung lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Tingginya kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dapat mengurangi tekanan keuangan yang dapat mendorong perusahaan untuk melakukan praktik agresivitas pajak.
2. Likuiditas tidak berpengaruh signifikan terhadap Agresivitas Pajak pada perusahaan sektor properti dan *real estate* yang terdaftar di BEI periode

2022-2024. Kondisi ini menunjukkan bahwa tinggi rendahnya kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya tidak secara langsung memberi pengaruh pada perusahaan dalam melakukan agresivitas pajak. Berdasarkan Teori Kepatuhan agresivitas pajak lebih dipengaruhi oleh kebijakan manajemen pajak yang bersifat strategis, sehingga kondisi likuiditas jangka pendek bukan menjadi faktor utama yang memengaruhi agresivitas pajak.

3. *Leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap Agresivitas Pajak pada perusahaan sektor properti dan *real estate* yang terdaftar di BEI periode 2022-2024. Hasil tersebut menjadi petunjuk bahwa tingkat utang perusahaan tidak berperan dalam mendorong praktik agresivitas pajak. Berdasarkan perspektif normatif Teori Kepatuhan, perusahaan lebih mempertimbangkan kepatuhan terhadap regulasi perpajakan yang semakin ketat dibandingkan memanfaatkan celah *leverage* sebagai instrumen penghematan pajak, karena risiko keuangan yang menyertai tingginya tingkat utang.

## **5.2. Keterbatasan Penelitian**

Penelitian ini masih terbatas dalam aspek teoretis maupun metodologis dalam menginterpretasikan hasil penelitian, yang dipaparkan sebagai berikut:

1. Terdapat perusahaan yang tidak memiliki laporan keuangan yang dipublikasikan dalam kurun waktu penelitian sehingga tidak seluruh perusahaan dalam populasi dapat dijadikan sampel penelitian.
2. Keterbatasan ketersediaan data menyebabkan jumlah sampel yang memenuhi kriteria penelitian menjadi lebih sedikit dibandingkan jumlah populasi yang ada.
3. Penelitian ini belum dapat mengungkap secara menyeluruh pertimbangan manajemen dalam menentukan kebijakan perpajakan perusahaan karena sebagian faktor internal yang memengaruhi keputusan perpajakan tidak tersedia dalam laporan keuangan yang dipublikasikan.

### **5.3. Saran**

Merujuk pada hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan, beberapa saran strategis yang dapat direkomendasikan adalah sebagai berikut:

#### **1. Bagi Perusahaan**

Perusahaan sektor properti dan *real estate* disarankan untuk mempertahankan dan meningkatkan tingkat profitabilitas melalui pengelolaan sumber daya yang efektif serta peningkatan efisiensi operasional. Profitabilitas terbukti berpengaruh negatif dan signifikan terhadap agresivitas pajak, perusahaan diharapkan dapat mengoptimalkan kinerja keuangan tanpa melakukan praktik perpajakan yang berpotensi meningkatkan risiko hukum. Di

samping itu, perusahaan perlu berkomitmen untuk memperkuat tingkat kepatuhan fiskalnya dalam menyelesaikan seluruh kewajiban perpajakan berdasarkan regulasi yang berlaku.

## 2. Bagi Otoritas Perpajakan

Otoritas perpajakan diharapkan dapat meningkatkan pengawasan terhadap praktik perencanaan pajak yang dilakukan perusahaan sektor properti dan *real estate*, serta memperkuat regulasi perpajakan yang mampu menutup celah-celah yang berpotensi dimanfaatkan oleh wajib pajak untuk menekan kewajiban perpajakannya secara tidak semestinya. Penguatan edukasi kepatuhan pajak berbasis perspektif normatif juga diperlukan agar wajib pajak dapat memahami kewajiban perpajakan bukan hanya sebagai beban, melainkan sebagai bentuk kontribusi yang sah terhadap pembangunan nasional.

## 3. Bagi Peneliti Selanjutnya

5.4. Bagi penelitian mendatang, disarankan untuk memperluas cakupan analisis dengan mengintegrasikan variabel independen alternatif yang secara teoretis berpotensi memicu atau memengaruhi tindakan agresivitas pajak, seperti ukuran perusahaan, *capital intensity*, kepemilikan institusional, komisaris independen, atau kualitas tata kelola perusahaan. Saran ini didasarkan pada nilai *Adjusted R Square* sebesar 18,7% yang menunjukkan bahwa sebagian besar variasi agresivitas pajak masih dijelaskan oleh faktor-faktor di luar model penelitian. Selain itu, penelitian selanjutnya dapat menggunakan variabel moderasi atau mediasi untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam

mengenai hubungan antara karakteristik perusahaan dan agresivitas pajak. Perluasan periode pengamatan serta penambahan sektor industri juga disarankan agar hasil penelitian menjadi lebih komprehensif dan memiliki tingkat generalisasi yang lebih baik.

### **5.5. Implikasi Hasil Penelitian**

Berdasarkan hasil penelitian terdapat sejumlah implikasi penting yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

#### **1. Implikasi Teoritis**

Secara akademis, temuan dalam penelitian ini memperkaya literatur dan pengembangan ilmu di bidang akuntansi perpajakan, khususnya mengenai determinan yang mendorong tindakan agresivitas pajak pada perusahaan. Berdasarkan Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*), temuan penelitian ini memperkuat asumsi bahwa tingkat kepatuhan perusahaan dalam memenuhi kewajiban perpajakan tidak hanya dipengaruhi oleh kondisi keuangan jangka pendek. Namun, lebih dipengaruhi oleh faktor yang berkaitan dengan kapasitas laba perusahaan.

Secara lebih spesifik, penelitian ini menunjukkan bahwa profitabilitas terbukti menjadi indikator penting dalam menjelaskan fenomena agresivitas pajak; di mana korporasi yang memiliki kinerja laba yang kuat cenderung meminimalisasi praktik kecurangan dan memilih untuk patuh terhadap ketentuan perpajakan.. Hal ini memperkuat pandangan dalam Teori Kepatuhan

bahwa kemampuan finansial perusahaan dapat meningkatkan kepatuhan terhadap kewajiban pajak. Sementara itu, tidak ditemukannya pengaruh signifikan pada likuiditas dan leverage menunjukkan bahwa variabel-variabel tersebut tidak selalu disebut sebagai determinan utama dalam menjabarkan tentang agresivitas pajak, khususnya dalam bidang properti dan *real estate*. Temuan ini memberikan implikasi bahwa penelitian terkait agresivitas pajak perlu mempertimbangkan faktor lain di luar struktur keuangan, seperti kebijakan manajerial dan strategi perpajakan perusahaan.

## 2. Implikasi Praktis

Dalam konteks praktis, hasil dari penelitian ini dapat menjadi acuan bagi beberapa pihak yang berkepentingan, terutama manajemen perusahaan, investor, dan otoritas perpajakan. Bagi manajemen perusahaan, temuan ini menunjukkan bahwa profitabilitas memiliki keterkaitan dengan tingkat kepatuhan pajak. Perusahaan diharapkan tetap menjaga kepatuhan terhadap regulasi perpajakan meskipun memiliki tingkat keuntungan yang tinggi, guna menghindari risiko hukum dan menjaga reputasi perusahaan. Bagi para pelaku investasi, penelitian ini dapat menjadi acuan dalam mengevaluasi kinerja perusahaan, khususnya dalam melihat bagaimana perusahaan mengelola kewajiban pajaknya. Sementara itu, bagi otoritas perpajakan, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bahwa faktor likuiditas dan leverage tidak selalu berpengaruh terhadap agresivitas pajak, sehingga pengawasan dan kebijakan

perpajakan dapat lebih difokuskan pada aspek lain, seperti tingkat profitabilitas dan strategi manajemen pajak perusahaan.